

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023, penduduknya mencapai 975,86 ribu jiwa, meningkat dari 855.281 ribu jiwa pada tahun 2010 (BPS Kabupaten Ponorogo, 2023). Kenaikan jumlah penduduk telah menyebabkan berbagai masalah, termasuk peningkatan signifikan dalam populasi manusia. Dampak dari peningkatan ini termasuk kebutuhan yang meningkat untuk fasilitas sekunder, seperti ruang hunian perkotaan. Ketersediaan ruang memainkan peran penting sebagai penentu kualitas suatu wilayah (As-Syakur & Adnyana. I.W. Sandi, 2009). Tingkat permintaan ruang oleh masyarakat tidak sebanding dengan pertumbuhan lahan kosong di Bumi, sehingga memicu munculnya masalah lingkungan baru. Kerentanan masyarakat perkotaan terkait dengan kurangnya kemampuan manusia untuk menjaga keberadaan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Keseimbangan sangat penting bagi masyarakat perkotaan yang umumnya individualistik, konsumtif, dan fokus pada pekerjaan. Gaya hidup egois dan sikap apatis terhadap lingkungan sekitar adalah ciri khas masyarakat perkotaan dengan rutinitas monoton (Hilman, 2018).

Taman kota adalah ruang terbuka hijau (RTH) yang dimanfaatkan secara optimal untuk penghijauan dan memiliki peran langsung atau tidak langsung dalam kehidupan dan kesejahteraan warga kota. Keberadaan taman kota sangat penting bagi lingkungan dan masyarakat kota, menjadi bagian integral dari lanskap perkotaan. Secara umum, taman kota berfungsi secara ekologis, estetis, dan sosial. Namun, selama ini pembangunan taman kota lebih fokus pada aspek dekoratif. Padahal, taman kota dapat dikembangkan untuk fungsi yang lebih luas, seperti taman hortikultura. Taman hortikultura dirancang secara multifungsi untuk mengembangkan hortikultura, menjaga lingkungan, serta menyediakan ruang untuk interaksi sosial, pendidikan, dan kegiatan ekonomi (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2015). Sedangkan menurut D. G. Putri *et al.*, (2017) Ruang terbuka hijau adalah area berbentuk memanjang atau berkelompok dengan penggunaan terbuka, di mana tanaman tumbuh entah secara alami atau sengaja ditanam. Ruang terbuka non-hijau, bagaimanapun, adalah area terbuka di dalam wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, dan bisa berupa tanah keras atau badan air.

Kualitas taman kota sebagai ruang publik perkotaan dianggap memenuhi standar jika kriteria kelayakan berikut terpenuhi: kualitas fungsional, kualitas visual, dan kualitas lingkungan. Hubungan antara manusia dan ruang, atau antara aktivitas dan tempat, tidak terpisahkan. Interaksi antara pengguna dan taman kota memberikan makna pada ruang tersebut sesuai dengan fungsinya. Ruang publik harus dapat diakses untuk berbagai aktivitas dan minat, dan harus tersedia untuk semua elemen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk orang-orang dengan disabilitas (Wiratama, 2020).

Pemerintah telah berusaha meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan menetapkan proporsi RTH dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang. Undang-undang ini menetapkan bahwa setidaknya 30% dari total luas sebuah kota harus merupakan RTH. Taman dapat digunakan oleh masyarakat perkotaan sebagai tempat untuk bersantai dan melakukan berbagai aktivitas.

Jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo disebutkan sangat terbatas, terutama taman kota sebagai RTH buatan yang terdiri dari hanya empat taman, yaitu Taman Sukowati, Taman Gor Singodimejo, Taman Jeruksing, dan Taman Pringgodani. Luas total keempat taman tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan total luas kabupaten. Meskipun demikian, Kota Ponorogo telah berkontribusi dalam penyediaan RTH melalui berbagai inisiatif seperti Taman Hutan Kota Kelono Sewandono, Taman Aloon-Aloon, Taman Jeruksing, Taman Sukowati, Taman Wonopringgi, Taman Pendopo, dan Taman Seloaji (Hilman, 2018). Sedangkan menurut Cahyani *et al.*, (2023) Dalam jurnalnya disebutkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo saat ini relatif kecil, hanya mencapai sekitar 10 persen dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu 20 persen. RTH yang tersedia hanya terkonsentrasi di tujuh lokasi di sekitar kota, antara lain: Taman Kelono Sewandono, Taman Aloon-Aloon, Taman Pendopo, Taman Selo Aji, Taman Wonopringgo, Taman Patung Sukowati, dan Taman Jeruksing.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), karena area tersebut dibangun di atas tanah milik negara dan dikelola oleh layanan terkait. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang menunjukkan upaya pemerintah dalam pengembangan RTH di setiap kota atau kabupaten. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa luas minimum RTH di daerah perkotaan harus mencakup setidaknya 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH pribadi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola RTH sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012-2032. Implementasi perencanaan wilayah kabupaten meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penggunaan ruang di wilayah tersebut.

Manajemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ponorogo tidak optimal karena pemerintah daerah lebih memusatkan perhatian pada memungkinkan area depan HOS Cokroaminoto dan jalan utama lainnya, menyebabkan RTH yang ada ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen RTH oleh pemerintah kabupaten Ponorogo belum mencapai penuh. Dampak dari manajemen RTH yang kurang optimal ini adalah fasilitas yang telah dibangun akan mengalami penurunan kualitas, dan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut tidak akan mendapatkan kualitas RTH yang baik. Pengembangan RTH di Ponorogo bergantung pada visi misi Bupati yang sedang menjabat dalam periode tertentu. Oleh karena itu, dalam implementasi pengembangan RTH, tergantung pada visi misi Bupati. Kebijakan yang berubah-ubah dari Bupati baru dapat memengaruhi masterplan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam manajemen RTH. Meskipun upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam implementasi tata kelola lingkungan telah dijadwalkan sebelumnya, kebijakan yang bervariasi dari Bupati dapat menghambat implementasi sesuai dengan rencana. Sejumlah konstruksi RTH yang direncanakan belum mencapai target yang ditetapkan, misalnya, taman Jeruksing hanya mencapai 15% dari 20%, hal ini karena program Bupati sebelumnya belum sepenuhnya diimplementasikan dan telah digantikan oleh Bupati baru dengan visi misi yang berbeda. Karena setiap pemimpin memiliki visi misi yang berbeda dalam membangun Ponorogo, pencapaian maksimal dalam pembangunan RTH belum tercapai (Wiratama *et al.*, 2023).

Langkah selanjutnya adalah menguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan membandingkan permasalahan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan mendetailkan beberapa penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Yusuf Adam Hilman (2018) melalui jurnal yang berjudul "Efektivitas Penggunaan Ruang Publik Melalui Taman Kota di Kabupaten Ponorogo". Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan taman kota di Kabupaten Ponorogo sebagai ruang publik dan mengidentifikasi masalah yang

muncul dalam penggunaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan fasilitas agar taman kota dapat lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taman-taman di Kabupaten Ponorogo tidak efektif sebagai ruang publik karena kurangnya konsep yang jelas, aktivitas minimal, kurangnya fasilitas, serta kurangnya ketenangan dan kenyamanan bagi pengguna. Selain itu, keberadaan taman belum memenuhi konsep ruang publik inklusif. Masalah lainnya adalah penurunan kualitas ruang publik dan kurangnya fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penempatan kembali dan penambahan fasilitas yang sesuai dengan nilai-nilai lokal untuk menarik minat masyarakat dan meningkatkan efektivitas taman kota sebagai ruang publik.

Penelitian kedua dilakukan oleh Farkhana dan Rahdriawan (2018) melalui jurnal yang berjudul “Kajian Tata Kelola Penyediaan Taman Kota Ramah Ham di Kabupaten Wonosobo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode penelitian yang menggunakan teori untuk mempelajari populasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi manajemen taman kota yang ramah terhadap hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo, serta mengidentifikasi masalah yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan manajemen taman kota tersebut. Metode penelitian melibatkan penggunaan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan analisis dokumen. Diharapkan, hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan manajemen taman kota yang ramah terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini menangani manajemen taman kota yang ramah terhadap hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo, dengan fokus pada prinsip tata kelola yang baik, isu-isu terkait manajemen taman kota, perbandingan manajemen antara dua taman kota, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi taman kota dinilai cukup baik namun masih memerlukan beberapa perbaikan, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan manajemen taman kota. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa manajemen taman kota yang ramah terhadap hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo sudah cukup baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya perawatan fasilitas taman yang rusak, dan perbedaan dalam manajemen antara Taman Kartini dan Taman Fatmawati pada tahap pemeliharaan. Rekomendasi diberikan pada setiap tahap manajemen taman

kota, termasuk perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan manajemen taman kota yang ramah terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yhoga Hardy Wiratama (2020) dengan skripsi yang berjudul “Komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Penelitian Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan mengevaluasi komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Ponorogo, penyediaan RTH diatur oleh Undang-Undang Tata Ruang dan Peraturan Daerah, dengan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pengelolaan RTH sesuai dengan keputusan Bupati. Meskipun program penyediaan RTH terintegrasi ke dalam RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, namun terkendala oleh keterbatasan anggaran, terutama selama pandemi *Covid-19*. Pembangunan RTH juga dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan setiap lima tahun dan masih memerlukan rencana pembangunan yang berkelanjutan. Aspek penting dari manajemen RTH di Ponorogo meliputi pemberdayaan masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait, dan kepatuhan terhadap regulasi. Temuan penelitian menyarankan bahwa penurunan RTH di pusat Ponorogo merupakan masalah lingkungan yang disebabkan oleh tingkat pembangunan yang tinggi, dan solusinya adalah dengan menyediakan RTH sebagai upaya untuk melindungi lingkungan. Komitmen pemerintah dalam hal ini dinilai berdasarkan penerapan teori Tata Kelola Lingkungan yang Baik yang telah terintegrasi ke dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo. Meskipun demikian, masih ada hambatan seperti perubahan masterplan saat terjadi pergeseran kepemimpinan dan pengalihan dana penanganan RTH ke penanganan *Covid-19*. Namun, upaya untuk memenuhi kriteria Tata Kelola Lingkungan yang Baik masih terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam penyediaan RTH.

Penelitian keempat dilakukan oleh Nurliah dan Muh. Syariat Tajuddin (2021) melalui jurnal yang berjudul “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene”. Studi ini mengadopsi metode analisis deskriptif dan penjelasan. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran detail tentang objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi manajemen ruang terbuka hijau dalam pembangunan perkotaan di Kabupaten Majene. Selanjutnya, hasil wawancara dengan pengelola

pemakaman di Kabupaten Majene juga menunjukkan dukungan terhadap rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan, dengan harapan bahwa pengembangan RTH dapat mengembalikan ekosistem yang rusak di area perkotaan. Selain itu, pembangunan ruang terbuka hijau di kota Majene dilakukan dengan memperhatikan fungsi ekologis, estetika, dan konteks sosial budaya, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan hijau. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem manajemen ruang terbuka hijau di daerah perkotaan dilakukan secara mandiri dan merupakan tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) dan sistem budaya yang melibatkan mayoritas di area pembangunan, selain dukungan lingkungan dan etika dari pemerintah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Yhoga Hardy Wiratama, Wawan Sobari dan Ali Mashuri (2023) melalui jurnal yang berjudul “Penerapan Tata Kelola Lingkungan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penggunaan informan yang dipilih secara sengaja, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan tata kelola lingkungan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tata kelola lingkungan, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan RTH. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengevaluasi peran aktor publik, swasta, dan masyarakat dalam administrasi RTH, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi manajemen lingkungan di wilayah tersebut. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola lingkungan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo melibatkan berbagai aktor publik dan telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH. Namun, implementasi RTH masih belum optimal dan menghadapi berbagai hambatan seperti anggaran yang tidak mencukupi dan perubahan visi misi Bupati. Peran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan RTH dan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan RTH. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang penerapan tata kelola lingkungan dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Ponorogo dan menekankan pentingnya peran aktor publik, swasta, dan masyarakat dalam upaya tersebut.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada efektivitas dan manajemen taman kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) di berbagai daerah. Fokus penelitian ini adalah tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono di Kabupaten Ponorogo berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Penelitian ini mengkaji penyinkronan *masterplan* Taman Hutan Kelono Sewandono dengan peraturan daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta pemeliharaan rutin seperti penyediaan tempat sampah terpilah, perawatan tanaman, dan pemasangan rambu-rambu. Tantangan seperti vandalisme memerlukan pengawasan ketat. Sosialisasi aturan dan edukasi masyarakat, terutama anak-anak, menunjukkan perbedaan kesadaran dan kepedulian, sehingga perlu peningkatan penyampaian informasi. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan dinas terkait, membuka taman untuk swadaya masyarakat, dan merencanakan pelibatan dana CSR dalam pemeliharaan. Kebersihan dan keamanan taman diperhatikan dengan petugas kebersihan dan satuan tugas keamanan, meskipun sosialisasi keberadaan mereka masih kurang. Komitmen Dinas Lingkungan Hidup terhadap kualitas dan keamanan taman tercermin dalam respons terhadap laporan, kerja sama dengan aparat hukum, dan tindakan tegas terhadap pelanggar. Pembentukan satgas dan edukasi masyarakat diharapkan menciptakan taman yang nyaman, bersih, dan aman melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterlibatan instansi terkait.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan Taman Hutan Kelono Sewandono, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi, edukasi masyarakat, dan pengawasan yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan dan fungsi taman sebagai ruang hijau publik.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan mengacu pada konteks yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian: "Bagaimana tata kelola taman hutan Kelono Sewandono di Kabupaten Ponorogo?"

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola taman hutan Kelono Sewandono Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan dapat membagikan manfaat yang bisa dirasakan oleh semua pihak, baik untuk pemerintah maupun masyarakat umum dengan penjelasan yang mencakup aspek teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan taman kota yang diperintah oleh lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi taman kota serta meningkatkan citra Kabupaten Ponorogo, dengan potensi manfaat baik secara ekonomi maupun sosial. Selain itu, diharapkan dapat berperan sebagai wadah untuk pengembangan pemahaman ilmiah yang biasanya diajarkan selama masa kuliah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan untuk menambah informasi tentang peran pemerintah yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan pembangunan wisata.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono. Serta pentingnya dukungan dan kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penjelasan tentang istilah akan menjelaskan definisi yang terdapat dalam penelitian ini, karena mungkin saja istilah-istilah tersebut tidak begitu familiar bagi pembaca. Penjelasan ini bertujuan untuk menghindari perbedaan interpretasi. Selain itu, definisi ini akan berfungsi sebagai panduan dalam penelitian sehingga pembaca dapat memahami tujuan dari penelitian ini. Istilah-istilah yang akan ditekankan diambil dari judul penelitian, yaitu:

1. Tata Kelola

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* tata kelola adalah struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan tujuan organisasi, serta cara dan sumber daya yang dipakai untuk mencapainya. Ini melibatkan pengawasan perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi terhadap pemangku kepentingan. Tata kelola mencakup beberapa

elemen, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Fikri, 2024).

Definisi tersebut dirumuskan dengan baik dan rinci dalam aspek-aspek signifikan, memberikan landasan kuat bagi manajer atau dewan pengawas untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola membantu organisasi merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif, serta memastikan bahwa pencapaian hasil yang diinginkan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etis (Fikri, 2024).

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengacu pada area yang dapat membentuk berbagai ukuran atau kelompok, umumnya digunakan secara terbuka untuk pertumbuhan tanaman, baik secara alami tumbuh maupun ditanam dengan sengaja. Sementara itu, ruang terbuka non-hijau menggambarkan area terbuka di daerah perkotaan yang tidak masuk dalam kategori RTH, yang bisa berupa lahan yang keras atau badan air (Permen PUPR No. 5 Tahun 2008).

RTH memiliki dua peran utama, yaitu peran intrinsik yang terkait dengan dukungan ekologis, dan peran ekstrinsik yang mencakup aspek arsitektur (estetika), sosial, dan ekonomi. Peran intrinsik RTH ditujukan untuk mendukung keberlanjutan fisik suatu kota, di mana RTH mewakili keberadaan konkret dari ruang terbuka hijau yang memiliki lokasi, ukuran, dan bentuk tertentu di dalam kota. Sementara itu, peran lainnya (sosial, ekonomi, arsitektur) mengacu pada fungsi RTH sebagai promotor dan pendorong nilai lingkungan dan budaya dari kota tersebut (C. D. Putri *et al.*, 2013).

F. LANDASAN TEORI

Penelitian Penelitian ini menggunakan teori *Good Environmental Governance*. Landasan teori dapat didasarkan pada studi dan literatur yang terkait dengan permasalahan inti yang akan dibahas dan diteliti, ialah:

1. *Good Environmental Governance*

Upaya untuk menjaga keberlanjutan habitat, yang sebagian besar diatur oleh paradigma manajemen, telah menghambat pencapaian hasil yang diharapkan. Kendala-kendala dalam kerangka kerja manajemen membuat perusahaan terlalu bergantung pada pemerintah. Konsep manajemen melihat lingkungan sebagai objek yang dikelola, berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, hal ini

menyebabkan lingkungan kehilangan nilai intrinsiknya dan hanya dianggap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia (Musdalifah, 2019).

Purwo Santoso (2008) yang dikutip dari Nafi'ah (2015) Dalam tulisannya yang berjudul "*Environmental Governance: Filosofi Alternatif dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*" yang memperkenalkan gagasan tata kelola sebagai alternatif untuk konsep baru dalam keberlanjutan lingkungan. Pendekatan tata kelola ini menekankan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, bukan hanya efisiensi atau efektivitas kerja seperti yang terungkap dalam konsep manajemen. Seperti yang dijelaskan oleh Huong (2010): "*Good environmental governance takes into account the role of all actors that impact the environment. From governance to NGOs, the private sector and civil society, cooperation is critical to achieving effective governance that can help us move towards a more sustainable future.*" Hal ini menunjukkan bahwa dalam tata kelola lingkungan yang baik, peran semua pengaruh lingkungan dipertimbangkan, mulai dari pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Kerjasama di antara mereka sangat penting untuk mencapai tata kelola yang efektif dalam membantu kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Menurut Sonny A. Keraf (2010) kualitas pemeliharaan pemerintahan yang baik akan berdampak langsung pada pengelolaan lingkungan yang optimal, dan cara lingkungan dikelola akan mencerminkan tingkat kualitas pemeliharaan pemerintahan. Dengan kata lain, tanpa pemeliharaan tata kelola yang efektif, sulit untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang optimal.

Pemahaman tentang tata kelola lingkungan, atau Tata Kelola Lingkungan, mempertimbangkan negara dan masyarakat sebagai aktor yang terlibat dalam upaya konservasi lingkungan. Negara, sebagai pemegang kendali atas sumber daya dan kekuatan, memiliki kapasitas untuk mengubah kondisi alam secara signifikan. Oleh karena itu, nasib lingkungan sebagian besar ditentukan oleh kemampuan negara untuk mengatur tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi. Konsep ini mendefinisikan tata kelola lingkungan sebagai kerangka kerja manajemen negara yang melibatkan interaksi dengan warganya dalam konteks pengelolaan lingkungan (Bridge & Perreault, 2009). Prinsip dasar tata kelola lingkungan adalah bahwa sistem sosial dan ekosistem berinteraksi secara terus-menerus dari waktu ke waktu, dengan tindakan dan reaksi saling memengaruhi. Dalam konteks tata kelola lingkungan,

konsep tata kelola digunakan untuk memahami dan mengelola ketergantungan antara sistem sosial dan ekosistem (Bodin, 2017).

Istilah "*good environmental governance*" mengacu pada konsep pengelolaan lingkungan dalam pemerintahan yang mempertimbangkan negara dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam konservasi lingkungan. Negara dianggap sebagai entitas yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya, kapabilitas, dan dampak utama pada kondisi lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu negara untuk mengatur perilakunya sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan (Nur & Husen, 2022).

Menurut Purniawati *et al.*, (2020) prinsip *good environmental governance* menyatakan bahwa untuk menerapkan tata kelola negara yang baik, diperlukan pengelolaan lingkungan yang berpusat pada pelestarian sumber daya. Belbase, seperti yang dikutip oleh *World Bank*, menyatakan bahwa kegiatan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam lingkungan yang menjaga kualitas hidup dan lingkungan disebut *good environmental governance*. C. D. Putri *et al.*, (2013) dikutip dari Muljono (2008) Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu langkah menuju tercapainya *Good Environmental Governance*. *Good Environmental Governance*, yang secara bebas diterjemahkan sebagai tata kelola lingkungan yang baik, atau Tatapraja Lingkungan menurut Kementerian Lingkungan Hidup, adalah penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penegakan hukum lingkungan, yang terkait erat dengan persyaratan *Good Governance*. Regulasi hukum di sektor sumber daya alam harus mendukung upaya menuju tata kelola yang baik dan memperhitungkan perlindungan lingkungan dan ekosistem. Untuk mewujudkan *Good Environmental Governance*, evaluasi perundang-undangan dalam sektor sumber daya alam penting. Regulasi hukum di sektor sumber daya alam seharusnya mendukung upaya menuju tata kelola yang baik dan memperhatikan perlindungan lingkungan dan ekosistem. Ada delapan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah produk hukum memberikan pengakuan terhadap perlindungan lingkungan/ekosistem, yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) transparansi, 3) desentralisasi demokratis, 4) pengakuan terhadap keterbatasan dukungan ekosistem dan prinsip-prinsip keberlanjutan, 5) pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal, 6) konsistensi dan harmonisasi, 7) kejelasan, dan 8) penegakan hukum.

Kriteria-kriteria ini merupakan pendorong untuk membangun tata kelola yang efektif, terutama dengan dukungan masyarakat sipil yang kuat. Jika semua aspek ini diintegrasikan ke dalam peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam, hal ini merupakan langkah awal yang penting menuju tata kelola berkualitas dengan fokus pada perlindungan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan yang baik memperhitungkan peran semua orang atau kelompok yang mempengaruhi lingkungan. Mereka meliputi pemerintah, LSM, perusahaan swasta, dan masyarakat umum yang bekerja sama untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan masa depan yang lebih berkelanjutan (Nafi'ah, 2015).

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang terkait dengan lingkungan, penting untuk memprioritaskan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan publik di bidang lingkungan akan lebih efektif jika didasarkan pada kepedulian bersama antara pemerintah dan masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan. Menurut *Asia-Pacific Forum for Environment and Development (APFED)*, keberhasilan dalam hal ini ditentukan oleh kesadaran, pemberdayaan, koordinasi, dan penegakan hukum.

Gambar 1. Tahapan-Tahapan *Effective Environmental Governance*



Sumber: (APFED, 2009)

Berikut merupakan penjelasan menurut Nafi'ah (2015) Menurut *Asia-Pacific Forum for Environmental and Development (APFED)*, untuk berhasil menerapkan *good environmental governance*, ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan pengendalian lingkungan, yaitu:

1. *Awareness* (Kesadaran/Kepedulian)

Sebelum mengambil keputusan, penting untuk memperhatikan penilaian secara kontekstual, menyebarkan informasi untuk membangkitkan rasa tanggung jawab dan

keterlibatan, serta meningkatkan keterbukaan dan akses informasi bagi masyarakat yang terlibat.

2. *Empowerment* (Pemberdayaan)

Dalam penilaian ini, akan meneliti apakah kebijakan pengelolaan Taman Hutan Kelono Sewandono di Kabupaten Ponorogo telah memperhitungkan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyediakan informasi publik agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menggunakan sumber daya alam tersebut. Salah satu langkah untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat adalah dengan mengelola anggaran untuk kegiatan yang telah disepakati bersama.

3. *Coordination* (Koordinasi)

Bagian ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama. Koordinasi yang efektif akan menunjukkan bahwa setiap anggota memahami tujuan dari kegiatan yang sedang dilakukan. Untuk memahami jalannya kegiatan, akan ada proses persetujuan, pertemuan internal dalam organisasi yang menjalankan kegiatan tersebut, serta pertemuan dengan warga.

4. *Enforcement* (Kepatuhan)

Dalam bagian ini, penting untuk memverifikasi pelaksanaan aturan yang telah disepakati. Penegakan aturan ini bergantung pada beberapa faktor: (a) penerapan sanksi yang memiliki efek pencegahan; (b) terdapat tiga bentuk sanksi: sanksi administratif, pidana, dan perdata; (c) mekanisme yang tersedia bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan dan tindak lanjut atas pelanggaran yang mereka alami; (d) sistem pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan; dan (e) lembaga atau institusi khusus yang bertugas mengawasi, mengatur, menyelidiki, menuntut, bahkan menangani masalah di pengadilan.

Keempat aspek ini berdampak pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk menjalankan program agar dapat berjalan secara efektif. Tanpa pemberdayaan, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak akan dilakukan secara optimal. Proses pemberdayaan dimulai dengan meningkatkan kesadaran tentang lingkungan, kemudian melibatkan masyarakat dalam program tersebut. Pemberdayaan dapat berhasil jika terdapat koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat (Musdalifah, 2019).

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan bagian yang memaparkan tentang dimensi yang terdapat di teori. Berdasarkan rumusan dimensi dan bagian yang dikembangkan oleh *Asia-Pacific Forum for Environmental and Development* (APFED), ada empat standar efektif yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemerintahan lingkungan yang baik. Beberapa hal dapat membantu implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan, seperti:

1. *Awareness* (Kesadaran/Kepedulian)

Sebelum mengambil keputusan, penting untuk melakukan evaluasi yang mempertimbangkan konteks secara menyeluruh. Sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan, sementara transparansi dan penyediaan informasi kepada publik harus ditingkatkan.

2. *Empowerment* (Pemberdayaan)

Kriteria ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan pengelolaan Taman Hutan Kelono Sewandono di Kabupaten Ponorogo telah mengakui pentingnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan akses publik terhadap informasi agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif, dan memberikan hak kepada masyarakat untuk menggunakan sumber daya alam sebagai prioritas. Peran aktif masyarakat dapat tercermin dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan yang telah disepakati secara bersama-sama.

3. *Coordination* (Koordinasi)

Bagian ini dimaksudkan untuk memperkuat jaringan dan kemitraan yang baik guna mencerminkan pemahaman setiap anggota tentang tujuan kegiatan yang dilakukan. Untuk memahami kegiatan yang sedang dilaksanakan, kegiatan sosialisasi, pertemuan internal dalam organisasi yang melaksanakan kegiatan, serta pertemuan dengan warga akan dilakukan.

4. *Enforcement* (Kepatuhan)

Pada bagian ini, tujuannya adalah untuk memastikan penerapan aturan yang disepakati. Pelaksanaan ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk: (a) adanya sanksi yang mungkin memiliki efek yang efektif; (b) ketersediaan tiga jenis sanksi, seperti sanksi administratif, pidana, dan perdata; (c) adanya mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan tindakan yang diambil terkait pelanggaran yang mereka alami; (d) mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan; dan

(e) lembaga atau badan khusus yang bertanggung jawab atas pemantauan, penataan, penyelidikan, penuntutan, bahkan penanganan masalah di pengadilan.

Faktor-faktor ini merupakan elemen-elemen yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan dan kontrol lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat adalah elemen penting dalam menjalankan program agar berjalan lancar. Tanpa pemberdayaan, pengelolaan kegiatan tidak akan berjalan secara optimal. Proses pemberdayaan dimulai dengan meningkatkan kesadaran akan lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan memberdayakan masyarakat. Pada tahap pemberdayaan masyarakat, mereka akan didorong untuk menjadi mandiri dalam menjalankan program. Pemberdayaan akan lebih efektif saat terdapat koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat (Musdalifah, 2019).

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data, sejalan dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan meneliti fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelusuran mendalam terhadap fakta-fakta di lapangan. Pendekatan ini sangat penting untuk memperoleh informasi mendalam dari informan, melakukan observasi yang cermat di lapangan, serta mengolah dokumen yang relevan.

Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Rencana ini melibatkan sejumlah keputusan yang tidak harus mengikuti urutan logis. Di sisi lain, penelitian kualitatif pada skala besar merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia tertentu. Proses penelitian ini mencakup penyusunan pertanyaan dan tindakan, pengumpulan data yang biasanya dilakukan dalam lingkungan partisipatif, analisis data yang dilakukan secara induktif dari topik khusus menuju topik yang lebih umum, serta pembuatan interpretasi oleh peneliti mengenai makna data yang diperoleh. Laporan akhir memiliki struktur yang bersifat fleksibel. Para pihak yang terlibat dalam jenis investigasi ini mendukung pendekatan penelitian yang menghargai metode induktif, menekankan makna individu, serta mengakui pentingnya menginterpretasikan kompleksitas situasi (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperdalam pemahaman konseptual mengenai masalah

yang dihadapi, menyajikan fakta-fakta relevan dengan mengeksplorasi teori-teori yang mendasarinya, serta mengembangkan pemahaman tentang satu atau lebih fenomena yang sedang diteliti (Gunawan, 2013).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana seorang peneliti melakukan studi, terutama untuk mengamati fenomena atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi di area penelitian dengan tujuan memperoleh data penelitian yang akurat. Berdasarkan penjelasan lokasi tersebut maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena terdapat informan yang sesuai dan banyak dari mereka yang mengetahui bagaimana tata kelola di Taman Hutan Kelono Sewandono.

3. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan lembaga pemerintah, serta aktor-aktor yang terlibat dalam proses tata kelola Taman Hutan Kelono Sewandono sebagai subjek penelitian. Mereka diidentifikasi sebagai subjek dan informan utama. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk secara sengaja memilih informan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan memperoleh informan yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan relevan di bidangnya. Metode pengumpulan data ini melibatkan penggunaan sumber data primer sambil mencari potensi sumber data lain yang dapat berpartisipasi dalam penelitian. Proses pengumpulan data ini berlangsung secara berkelanjutan hingga peneliti mengumpulkan data yang cukup untuk dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kuat yang mendukung penelitian dalam membuat keputusan yang tepat.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih relevan, teknik pemilihan sampel yang bertujuan digunakan dalam pemilihan informan. Dengan demikian, informan yang dirujuk oleh peneliti adalah:

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Alasan
1	Kamsun S.Sos., M.M	Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan	Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan yang memiliki wewenang untuk mengelola Taman Kelono Sewandono
2	Siswo Handoko	Kepala Mandor Taman Kelono Sewandono	Selaku Kepala Mandor Taman Kelono Sewandono yang bertugas mengkoordinasi petugas kebersihan Taman Kelono Sewandono
3	Aditya Hermawan	Masyarakat Pengguna	Selaku masyarakat yang menggunakan fasilitas Taman Kelono Sewandono
4	Dheva Rahma	Masyarakat Pengguna	Selaku masyarakat yang menggunakan fasilitas Taman Kelono Sewandono
5	Zalza Aprillia	Masyarakat Pengguna	Selaku masyarakat yang menggunakan fasilitas Taman Kelono Sewandono
6	Muhammad Hasan	Masyarakat Pengguna	Selaku masyarakat yang menggunakan fasilitas Taman Kelono Sewandono

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan mentah yang, apabila diproses secara teliti melalui berbagai analisis, dapat menghasilkan berbagai informasi. Penerapan metode tertentu dapat menghasilkan representasi atau referensi terhadap objek atau fenomena

tertentu. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan dengan penulis secara rutin mencatat kejadian atau fenomena di lapangan dalam sebuah buku catatan. Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau aktivitas objek penelitian di lokasi penelitian. Peneliti akan secara aktif terlibat dalam kehidupan informan atau objek penelitian, mencatat secara teliti peristiwa yang terjadi. Untuk mempermudah pengumpulan data, peneliti sering menggunakan memo sebagai alat untuk mencatat temuan atau kejadian penting selama proses observasi. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diamati di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan topik penelitian. Observasi langsung memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut (Babbie, 2013) Salah satu cara pengumpulan data adalah wawancara. Biasanya, wawancara dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Wawancara kualitatif merupakan percakapan di mana peneliti mengarahkan percakapan secara umum dan mengikuti topik tertentu yang diangkat oleh informan, karena dalam jenis wawancara ini, informan diharapkan banyak berbicara. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui pertemuan tatap muka langsung, dengan wawancara yang umumnya dilakukan dalam format semi-struktur. Wawancara semi-struktur adalah jenis wawancara di mana pertanyaan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, namun pertanyaan tersebut dapat berkembang dari instrumen yang telah dibuat. Keuntungan dari jenis wawancara ini adalah diperolehnya data yang lebih mendalam dan komprehensif (Kaharuddin, 2021).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan sumber data. Dalam kerangka penelitian, sumber data mencakup tiga dimensi: latar belakang penelitian, partisipan, dan hasil yang diperoleh dari partisipasi mereka (Ratna, 2010). Secara umum, konsep

dokumentasi dapat dipahami dari penggunaan sehari-hari. Misalnya, dalam suatu acara, biasanya ada bagian yang disebut bagian dokumentasi yang bertanggung jawab atas pencatatan momen dari acara tersebut. Namun, dokumentasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar mengambil foto. Istilah "dokumentasi" digunakan dalam berbagai konteks seperti dokumentasi teknis, dokumentasi film hingga dokumentasi personal (Sudarsono, 2003). Ketika mempelajari sebuah dokumen, peneliti seharusnya tidak hanya mencatat konten tertulis, tetapi juga berusaha untuk menemukan dan memahami makna tersirat dari dokumen tersebut.

5. Metode Analisis Data

Menurut Muhadjir (1998) dalam Rijali (2018) definisi analisis data adalah upaya untuk secara sistematis menemukan dan mengorganisasi catatan pengamatan, wawancara, dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada pihak lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah pengumpulan data selesai dalam periode waktu tertentu.

Dalam penelitian ini, analisis data diperlukan untuk memastikan kelancaran proses penelitian dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Komponen-komponen dari analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, ringkasan, dan pengorganisasian catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi eksperimental lainnya. Dengan mengkompresi data, hasilnya menjadi lebih kuat dan lebih terarah. Kondensasi data adalah proses analisis yang mencakup penyaringan, penyortiran, konsentrasi, penggabungan, dan pengorganisasian data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Proses ini tidak selalu melibatkan pengukuran kuantitatif, tetapi juga dapat dilakukan pada data kualitatif melalui pemilihan, ringkasan, parafrase, atau integrasi data ke dalam pola yang lebih besar. Pada intinya, kondensasi data diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan

mengumpulkan data tertulis di lapangan, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh fokus penelitian yang diperlukan (Miles *et al.*, 2014).


2. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles *et al.*, (2014) Secara umum, presentasi data didefinisikan sebagai proses pengorganisasian, penggabungan, dan penarikan kesimpulan dari informasi. Presentasi data juga memfasilitasi pemahaman konteks penelitian melalui analisis yang lebih mendalam. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi yang terstruktur dalam format yang ringkas dan mudah diakses, sehingga peneliti dapat memahami situasi, menarik kesimpulan yang tepat, atau melanjutkan ke fase analisis berikutnya yang relevan. Dengan mempresentasikan data, kita dapat memahami kejadian yang terjadi, menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, dan melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari presentasi data tersebut.

3. *Conclusions Drawing* (Menarik Kesimpulan)

Analisis ketiga ialah menarik kesimpulan. Pengkodean data (kondensasi data) menghasilkan ide-ide baru tentang langkah-langkah berikutnya dalam pengolahan data (penyajian data). Ketika data dimasukkan, diperlukan kondensasi data lebih lanjut. Ketika data terisi, kesimpulan awal diambil, yang kemudian mengarah pada kesimpulan tambahan, seperti menambahkan kolom lain untuk menguji kesimpulan tersebut. Peneliti menarik kesimpulan dari awal penelitian dengan mengumpulkan data, mencari interpretasi yang tidak diatur, mengamati keteraturan interpretasi, sebab-akibat dari konsekuensi, dan akhirnya melengkapi semua data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, hasil awal seringkali tidak jelas. Peneliti berusaha menjelaskan hasil tersebut menggunakan teori-teori yang telah teruji, kemudian menganalisis hasil baru agar menjadi lebih jelas melalui tiga komponen analisis data: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles *et al.*, 2014).

Gambar 2. Bagan Model Analisis Data



(Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana, 2014)

6. Keabsahan Data

Validitas data merujuk pada penilaian akurasi data yang diperoleh dalam sebuah studi, berfokus pada kualitas data dan informasi yang dihasilkan, bukan hanya pada kuantitas dan sikap responden. Pada dasarnya, pengujian validitas data dalam penelitian berfokus pada validitas dan reliabilitas. Untuk mencegah kesalahan data, verifikasi validitas data dilakukan melalui kriteria kepercayaan yang melibatkan teknik triangulasi, ketekunan dalam observasi, dan verifikasi oleh rekan sejawat. Menurut Denzin (1978), ada empat metode triangulasi dalam penelitian: triangulasi data, peneliti/metode peneliti, metode, dan teori. Penelitian ini berfokus pada metode triangulasi, di mana para peneliti membandingkan informasi atau data menggunakan pendekatan yang berbeda. Peneliti juga dapat membandingkan perspektif seseorang tentang topik yang sama dengan orang lain. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memastikan informasi yang akurat dan tepat (Denzin, 1978).

